

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN
(Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU
No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak)**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone

Oleh

NASRAH
NIM.01.17.1093

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasrah
NIM : 01.17.1093
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 06 September 2020

Penulis ,

NASRAH
NIM01171093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Narah, NIM: 01.17.1093, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “***HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)***” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 06 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.H. Muhammad Hasbi,M.Ag
NIP.196707071994031004

DRA.Hasma, M.HI.
NIP.196704091993032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ” **Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**” yang disusun oleh Saudari Nasrah, NIM; 01.17.1093, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 H, Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Bone, 27 Desember 2020
12 Jumadil Awal 1442H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	:Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	:Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	:DRA. HJ. Hamsidar, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	:Muljan, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing I	:DR. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	:DRA. Hasma, M.HI.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN BONE

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat dan pembawa rahmat bagi alam semesta, para sahabat, serta para pengikut setia yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat ketekunan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Adriadi dan Kasni yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. dan para Wakil Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI., dan Dr. H. Fathurrahman, M.Ag. yang telah membina dan membimbing menuju kepada proses penyelesaian studi penulis, termasuk penyelesaian skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Andi Sugirman, SH., MH. Dan wakil dekan IAIN Bone Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing I, Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag dan Pembimbing II, Dra. Hasma, M.HI. yang telah banyak memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku: Rampa Syar'i: Musvira, Nur Fadlia, Kamalia, Eka Fajriani, Fitri Ramadhani dan Andi Anugrah Fitriani yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah dan masukan-masukan serta nasihat-nasihatnya dalam penyelesaian skripsi ini terima kasih banyak.
9. Muh Saenal Ismail dan Wahyudi Nur dan Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini berupa bantuan moril dan materil.

Penulis berdoa kepada Allah swt. agar mereka diberikan imbalan pahala yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Watampone, 17 Juli, 2020

Penulis

NASRAH
NIM. 01171093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Oprasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Fikir	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua	29
C. Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Putusnya Perkawinan	33
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Konsep Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setela	

Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014	42
B. Persamaan dan Perbedaan Antara UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	56
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Implikasi	62
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s'a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap aatau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>d}ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	Ai	A
اَوَّ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	I

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya>'</i>	A	a
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	I	i
وُ	<i>d{ammah</i> dan <i>wau</i>	U	u

Contoh:

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. *Ta>' marbu>t{ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t{ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah*, dan *d{ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raud{ah al-at{fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاذِيلَةُ : *al-madinah al-fa>d{ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h{ikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h{aqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *i*>. contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Ay*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi*> (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila*>*du*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

I. Lafz{ al-Jala>lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jalala>h*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rah}matilla>h*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a lillazi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila dih al-Qur'a>n

N{asi>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Ghaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D{ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh{ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu)

Nas{r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas{r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nars{r H{ami>d Abu>)

ABSTRAK

Nama :NASRAH
NIM :01.17.1093
Judul Skripsi :Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan
(Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Skripsi ini membahas mengenai "*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*".

Dalam menjawab permasalahan tersebut pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan normatif yuridis dan teologi-normatif yang melihat objek kajian dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dengan cara menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber keputusan baik Undang-undang, al-Quran, al-Sunnah, buku-buku fiqh atau karya-karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan pengutipan. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. *Kedua*, Ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b "Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*ketiga* Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Namun, memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok dari suatu perkawinan. setiap orang yang melaksanakan perkawinan dengan sendirinya menginginkan anak sebagai pelanjut keturunan. Al-Quran pun menganjurkan kepada pasangan suami istri agar selalu berdoa' supaya dianugrahi putra/putri yang menjadi mutiara dari istrinya²

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi Nusa, Agama ataupun keluarga.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

²Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesi (Buku 1)* (Cet. I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 25.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.³

Istilah perlindungan anak, atau perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan /atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhanah* dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan

³Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 69.

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus"

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴*Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 4.

Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fiqih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun tidak demikian dalam kenyataannya, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai).⁵

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya, dan adapun judul dalam penelitian ini “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah

⁵Agil Arya Rahmanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian”, (*Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015), h. 3.

Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Adapun sub masalah pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Defenisi Oprasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan di kaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian terhadap beberapa kata yang di anggap penting dalam judul skripsi ini.

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada kita sendiri, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus di lakukan dengan penuh tanggung jawab.

Anak adalah anugrah yang di berikan oleh sang maha pencipta kepada orang tua yang ia kehendaki. Seorang anak lahir dari rahim seorang wanita yang biasa di panggil dengan sebutan “Ibu” seorang anak sudah seharusnya selalu di jaga dan di besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi hak anak adalah kewajiban orang tua dan kewajiban orang tua adalah hak anak.

Hak dan kewajiban orang tua adalah segala sesuatu yang menjadi hak milik atau apa-apa yang di terima oleh orang tua dari orang lain dan suatu tanggung jawab

yang melekat pada orang tua yang harus di lakukan, atau apa yang mesti di lakukan orangtua terhadap orang lain.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hak orang tua yang di maksud adalah jika anak telah dewasa anak tersebut wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, jika orang tuanya membutuhkan, sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak adalah kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin dan mampu berdiri sendiri.

Putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami istri telah berakhir.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib di turuti (di taati) oleh seorang muslim⁶

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

c. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis.

⁶Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 313.

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan *khazanah* ilmu pengetahuan di bidang hukum ke-perdataan pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

b. Secara Praktis.

Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian yang terbit sebelumnya. Tinjauan ini di perlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang akan dikaji:

1. Buku yang relevan

Dalam Buku Zainuddin Ali, yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, di salah satu babnya membahas masalah pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak apabila terjadi perceraian. Di dalamnya menjelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.⁷

Dalam buku Ahmad Rofiq, yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* didalam buku tersebut di jelaskan mengenai pemeliharaan anak pada

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 64.

dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai ham masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁸

Dalam buku Ali Yusuf As-Subki, yang berjudul *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, di dalam buku ini salah satunya membahas masalah hak-hak serta kewajiban orang tua maupun hak-hak dan kewajiban anak, yang di mana juga menjelaskan bahwa bapak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk berusaha.⁹

Dalam buku M. Ali Hasan, yang berjudul *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Salah satu bab dari buku ini juga membahas masalah hak dan kewajiban suami istri bukan hanya keharusan tapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk menggapai keharmonisan hidup *sakinah* dan *mawaddah*.¹⁰

Dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, yang berjudul *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* di dalamnya menjelaskan keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai pondasi bagi kelompok besar, dan Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya dan laki-laki di bebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.¹¹

⁸Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Refisi* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 189.

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.

¹⁰Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Siraja, 2003), h.151.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 222.

Dalam buku Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, yang berjudul *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. Tahun 1974 Sampai KHI*, buku ini memfokuskan kajiannya kepada perkembangan dan pergeseran konseptual hukum Islam, buku ini menyajikan sebuah studi serius tentang tema inti hukum perdata yaitu perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, pembatalan perkawinan hingga hak dan kewajiban suami istri, dan juga membahas masalah pemeliharaan anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak bila terjadi perceraian.¹²

Dalam buku Mardani yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, di dalam buku ini salah satu bab nya juga membahas masalah hak dan kewajiban suami istri, Dalam Hubungan Suami Istri Dalam Rumah Tangga Suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban, salah satunya adalah memenuhi hak-hak anak.¹³

Dalam buku Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam*, apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayiz maka istrilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, namun ayah juga bertanggung jawab untuk membantu menafkahi anak tersebut.¹⁴

¹²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan: *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 291.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 113.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. LXII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 426.

2. Penelitian terlebih dahulu

Dalam naskah publikasi Agil Arya Rahmanda, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*, hasil penelitiannya adalah Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Dengan menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.¹⁵

Skripsi Riki Syahputra yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam* berdasarkan hasil penelitian bahwa, Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan

¹⁵Agil Arya Rahmanda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*, h. 1.

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri; bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin sedangkan dalam Hukum Islam hak orang tua yaitu mentaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah SWT, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, menshalati dan beristighfar untuk orang tua jika telah wafat dan kewajiban orang tua antara lain menyusui anak, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan anak dan menikahkannya jika telah memasuki usia siap nikah; bahwa hak dan kewajiban anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka anak wajib membantu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak sedangkan dalam Hukum Islam hak anak antara lain hak radla', hak hadhanah, hak nasab, hak waris dan hak nafkah. Untuk itu disarankan agar dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tenggang waktu seorang anak dikatakan sebagai anak sah dan kata memelihara anak diberikan batasan yang lebih jelas karena makna dari kata memelihara sangat luas.¹⁶

¹⁶Riki Syahputra, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), h. 7.

Jurnal Anjani Sipahutar, yang berjudul *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, berdasarkan hasil penelitian Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (*hadhanah*) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'an pada Surat Luqman ayat 12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6. Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI. 2. Faktor penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (ayah) terhadap nafkah anak penyebabnya adalah yang *pertama*: rendahnya tingkat perekonomian, *kedua*: adanya indikasi orang tua menikah lagi, *ketiga*: dampak psikologis, *keempat*: orang tua perempuan mampu memberikan biaya nafkah anak.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih mengarah pada pembahasa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan UU No. 16 tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014. Rata-rata penelitian terdahulu hanya membahas tinjauan yuridis dari hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan ada juga yang hanya tinjauan normatifnya saja, Sementara persamaanya terletak pada

¹⁷Anjani Sipahutar, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam" (*Usu Law Journal*, Januari, 2016), h. 166.

tanggung jawab orang tua terhadap anak, atau pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

F. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka di uraikan kerangka fikir yang di jadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu di kembangkan karena fungsi mengarahkan penulisan dalam mendapatkan data dan informasi yang di perlukan guna memecahkan masalah dalam penelitian ini secara ilmiah.




Table 1.1 Kerangka fikir

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka dapat di pahami bahwa dalam perkawinan terkadang terjadi konflik antar suami dan istri, baik itu konflik ringan,

sedang maupun konflik berat, terkadang suami istri tidak dapat memenuhi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangganya sehingga mengambil jalan terakhir yaitu perceraian, seringkali apabila telah terjadi perceraian maka anaklah yang menjadi korban terkait pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, baik pemenuhan hak dan kewajiban orang tua tersebut setelah putusnya perkawinan di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif¹⁸ adapun metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka (atau sering di sebut juga studi Litertur – *literature review*, atau kajian pustaka) merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami dan menganalisa berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi.¹⁹ Yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh arti buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Pendekatan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang di

¹⁸Andi Prastowo, *Menahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Cet. III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

¹⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Skunder* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 46.

teliti²⁰. Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Yuridis Normatif. Metode penelitian normatif atau biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner karena penelitian ini erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²² Adapun menggunakan pendekatan tersebut karena dalam variabel masalah judul yaitu

²⁰Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 246.

²¹Aprilina Zamra Putri, “*Konsep Anak Angkat dan Anaka Asuh Terhadap Akibat Hukumnya; Studi Komperatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Skripsi Institit Agama Islam Negri (IAIN) Bone, Bone, 2019), h.10.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 5.

untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut UU No. 16 tahun 2019.

- b) Pendekatan Teologis normatif pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan di teliti dalam hal ini hukum Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup yang menentukan baik buruknya dan boleh tidaknya suatu perbuatan. Adapun peran hukum Islam nantinya dijadikan sebagai penjelasan terkait.²³ Adapun menggunakan pendekatan tersebut Adapun menggunakan pendekatan tersebut karena dalam variabel masalah judul yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Hukum Islam.
- c) Pendekatan sosiologis adalah suatu disiplin ilmu untuk di jadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.

2. *Data dan Sumber Data*

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yaitu berkaitan dengan penelitian.²⁴ Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah

²³Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), h. 66.

²⁴Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 1995), h. 130.

sumber dari mana data di peroleh.²⁵ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai informasi yang ingin dicapai.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat teori hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Data sekunder menghasilkan bahan-bahan hukum sebagai berikut²⁷
 - 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu penelusuran literatur, jurnal atau buku dan artikel lain yang berhubungan dengan objek yang di teliti.
 - 2) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri kamus hukum maupun bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah, dan ensiklopedia, biografi dan lain-lain.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.130.

²⁶Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Radjawali Pers, 2006), h. 13.

3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian pustaka pada penelitian ini maka tehnik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dokumentasi dan pengutipan, baik kutipan langsung dan tidak langsung.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menghimpun dan menganalisis data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan isinya dengan tujuan pengkajian. isinya dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintetis) membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Yang di laporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.²⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data sekunder berupa literatur buku.

b. Pengutipan

Teknik pengutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kutipan di tulis untuk menegaskan isi uraian,

²⁸Nana Syaodih Sukamdiat, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 222.

memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisan.²⁹

Kutipan terbagi 2 yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya, jadi disini sesuai atau persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca, mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklarifikasinya yang kemudian di lanjutkan dengan penganalisaan data tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putunya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 agar di peroleh sebuah kesimpulan. Maka teknik analisis yang di gunakan adalah deskriptif Kualitatif, analisis isi (*conten analysis*), deduktif dan studi komparatif.

Deskriptif kualitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas. Sedangkan analisis isi dalam arti luas merupakan suatu teknik analisis untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dari berbagai dokumen tertulis maupun rekaman dengan cara mengidentifikasi

²⁹Aprilina Zamra Putri, “Konsep Anak Angkat dan Anaka Asuh Terhadap Akibat Hukumnya; Studi Komperatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, h. 14.

secara sistematis dan objektif suatu pesan atau data informasi dalam konteksnya.³⁰

Jadi teknik analisis data yang akan digunakan dalam pengolahan data penelitian yaitu dengan mengolah data secara sistematis untuk memberikan dan mendapatkan jawaban dari suatu masalah sehingga membentuk suatu kesimpulan dari konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014.

Deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang di berikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke suatu yang khusus.

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yaitu “studi” dan “komparatif” dalam kamus bahasa Indonesia “studi” berarti penelitian kajian atau telaah. Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Jadi pengertian diatas disatukan maka pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan.³¹

³⁰Fikmiani.H.S ”*Mewakikan Perwalian Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam*” (Skripsi Institit Agama Islam Negri (IAIN) Bone, Bone, 2019), h. 13.

³¹Undang Syaripudin, “Studi Komparatif Penerapan Metode *Hierarchical, K-Means* dan *Self Organizing Maps (SOM) Clustering* pada Basis Data”, *Amik Garut*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013, h. 135.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak-hak suami

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi, rumah tangga itu akan rusak dan tidak harmonis lagi.

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Masing-masing suami-istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya, sebagai pimpinan rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang beda-beda membangun rumah tangga itu, disamping ada yang sama pula.¹

¹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Siraja, 2003), h. 153.

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan²

Adapun beberapa hak-hak suami dan merupakan kewajiban istri;

a. Mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok kecil, sebagai pondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat akan menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketentraman.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim di bandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat dari pada kasih sayangnya.

Laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga ditangan orang yang

²Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran". *Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015, h. 25.

lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami di tugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain.³ Di antara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya:

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. An-Nisa’ (4): 34).

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Terjemahannya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan-kelebihan dari pada istrinya (QS. Al-Baqarah (2): 228).⁴

Maksud derajat dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan adalah Allah perintahkan kepada istri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan ini dihitung sebagai

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 221-222.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, h. 223.

tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Dan istri juga harus taat kepada suami dan taat kepada suami.

b. Memelihara kehormatan dan harta suami

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami.

c. Berhias untuk suami

Di antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup dan tidak perlu melakukan hal yang haram. seorang suami dibolehkan memukul istri karena tidak mau berdandan sementara mengingikannya.⁵

d. Menjadi partner suami

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Itu membutuhkan pengaturan hidup mempertahankan perlindungan, Dan keamanan rumah tangga. Lalu menurut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya.

⁵Syekh Nawawi al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Cet. I; Torus Khazanah Pustaka Islam, 2014), h. 17.

f. Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

g. Mengerjakan yang di sukai suami

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang di perintahkan untuk mengajarkan anak-anak perempuan kita khususnya dalam pernikahan, yaitu sebagai kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah tangga dan ikatan keluarga.

h. Menepati suami

Menepati adalah sifat baik yang harus di utamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang di inginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya.

i. Mencerahkan untuk jiwanya

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan dan pikiran suami.

j. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. Begitu seterusnya.⁶

Didalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Juga dalam pasal 34 ayat 2 juga di sebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.⁷

2. Hak hak istri

Di dalam pasal 31 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 telah di jelaskan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalm masyarakat. Dan sebagian telah dijelaskan di atas, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami istri dan pergaulan baik antar keduanya. Akan eratlah hubungan antar keduanya itu apabila masing-masing suami istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.⁸ Adapun yang menjadi hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami:

⁶Ali Yusuf As-Subekti, *Fiqh Keluarga; pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Amazah, 2010), h. 114-168.

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Cet VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 83.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 426.

a. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, status hukum mahar adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُنَّ مَرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemhanya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁹

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami jika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.¹⁰

b. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks Al-Qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah yang maha benar ;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 24.

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Amzah h. 173.

Terjemahanya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”

Didalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 di sebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹

c. Pendidikan dan pengajaran

Termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.

d. Adil dalam berinteraksi

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam memberi nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri.

e. Kesenangan yang bebas

Jika seseorang telah memiliki hak suami atas dirinya sebagai ketetapan dalam rumah, hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan yang diterima. Termasuk dari hak istri terhadap suami untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas.

f. Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu menjadi bagian watak hamba, ia termasuk hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan, dan mata-mata batin.

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, h. 83.

g. Berprasangka baik pada istri

Termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istrinya. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi, mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.¹²

3. Kewajiban suami istri

Menurut Baqir al-Habsyi yang di kutip Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri.

1. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
2. Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.
3. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah
4. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
5. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri.
6. Menjaga penampilan lahiria antara keduanya.¹³

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, h. 173-184.

¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan; *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 291.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua

1. Kewajiban Orang Tua

a. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

b. Kewajiban Memberikan Susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit.

c. Kewajiban Mengasuh (*hadanah*)

Dimaksud dengan pemeliharaan disini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.

d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya

e. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

2. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak

Telah di jelaskan Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud,dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵

Kemudian pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional kita salah satunya tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

¹⁴Im Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2019, h. 37-43.

¹⁵Subekti dan Tjitrosudibio, ”*kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Cet. 41; Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 551.

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salah satunya yaitu negara dan orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”¹⁶

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, masih banyaknya dijalan- jalan terdapat banyak pengemis-pengemis anak, bahkan tak sedikit pula gelandangan dan pengemis anak disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tua nya, baik kedua orang tua nya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai.

¹⁶*Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 82.

Dalam Hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain :

- a. Hak *Radla'* artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya.
- b. Hak *Hadhanah* artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
- c. Hak nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab dimana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.

Adapun Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.
3. Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah orang tuanya membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan jalan menghormatinya. Demikian

jugamentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.¹⁷

C. Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Putusnya Perkawinan

1. Sebab putusnya perkawinan

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan *nusyuz*, QS Al-Nisa' [4]:34 menjelaskan

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian busa di lakukan dengan cara istri

¹⁷Riki Syahputra, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010) h. 48-50.

merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, hakam yang di tunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, di coba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia di kenal sebuah badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian, maka akan di bicarakan setelah ini.

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuata zina atau fakhisyah

Yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang di dakwakan, dengan cara li'an seperti telah di singgung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talaq baim qubra.¹⁸

Dari uraian di atas untuk tiga kemungkinan nomor 1,2 dan 3 alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus,

¹⁸Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48-50.

kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan ke 4, yaitu li;an karena salah satu melakukan *fakhisyah* terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, UU NO. 1 tahun 1974 mengaturnya dalam bab VIII pasal 38-41. Tata cara perceraian di atur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 14-36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan menteri Agama (Permenag) No 3 tahun 1975.

Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasa 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁹

2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah

¹⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 148.

umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁰

3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian Perspektif Fiqh

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau berada dibawah ketiak. Sedangkan secara terminologinya *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

²⁰Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, Maret 2014.

Para Ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi jumbuh ulama berpendapat *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang di dahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak dari orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan

bakat anak tersebut yang akan di kembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dari ayat-ayat Al-Quran seperti yang terdapat dala surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus di ajarkan orang tua terhadap anaknya seperti berikut ini;

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*).
5. Setiap perbuatan berapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT. Seperti Shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkari*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan tidak angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Di dalam sebuah hadis Rasulullah ada dinyatakan, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, dan memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*thayyib*). Menurut versi yang lain juga dijelaskan, hak seorang anak atas orang tuanya, hendaklah ia memberi nama yang baik dan mengajarnya sopan santun.

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena bercerai, baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai

penguasaan anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan.

Persoalan jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara sia anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata,

”Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain”

Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Rasulullah bersabda,

“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.”

Tampaknya teks-teks suci dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menetapkan untuk memelihara anak pada pihak ibu selama si anak belum balig dan belum menikah dengan lelaki lain. Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Siddiq di bawah ini:

“Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemura, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah pihak istri. Alasan seperti yang telah diungkap dalam pernyataan Abu Bakar di atas Masdar F. Mas’udi menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan seorang ayah dengan anaknya. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazim dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan melintas anak secara lebih sehat.

Senada dengan penjelasan Masdar, menurut Muhammad Bariq al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti daripada ayah. Di samping itu, ibu memilih waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut di banding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.²¹

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan; *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 291-298.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban yang di maksud di atur dalam pasal 45 s/d 49.

Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya, misalnya memelihara orang tua mereka ketika sudah tua (lihat pasal 46 UU. No. 1 Tahun 1974).

Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.¹

Meskipun diantara suami-isteri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-isteri tersebut mengalami pertikaian dalam sebuah hubungan rumah tangga sehingga berakibat pada perceraian atau putusnya perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan menurut

¹Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), h. 61.

UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 38. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu: 1) karena sebab kematian; 2) karena sebab perceraian; 3) karena sebab atas keputusan pengadilan.² Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak, itulah awal putusnya perkawinan terjadi dan terjadi dengan sendirinya. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut Agama Islam. Putusnya perkawinan demikian ini disebut cerai talak. Cara-cara putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ke dalam tiga golongan yang tercantum dalam pasal 38 UUP. Kemudian, tentang cerai sebab putusan pengadilan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.³

Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama. Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri. Kalau terjadi perselisihan kepada siapa anak itu ikut apakah ke bapaknya atautkah ke ibunya, maka pengadilan yang memutuskan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya (lihat pasal 41 ayat (1).

²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 61.

³Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 62-63.

Putusan pengadilan dapat dapat menetapkan atau memutuskan bahwa baik bekas suami atau bekas istri sama-sama berkewajiban memikul biaya pendidikan anak-anaknya (pasal 42 ayat 2 dan 3 UU No. 1 Tahun 1974).⁴

Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

1. anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di ganti oleh;
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas perintah kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

⁴ Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 64-65.

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (pasal 156 Inpres No. 1 tahun 1991).⁵

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁶

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut.

⁵Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)* (Cet. 9; Sinar Grafika, 2014), h. 83-84.

⁶Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 127.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya". Dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.⁷

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Pemeliharaan anak biasa di sebut *hadhanah* dalam kajian fiqh. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang di perlukannya baik dalam bentuk melangsungkan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini yang gariskan

⁷Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwāzāh*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 51.

hukumnya dalam pasal 41 Undang-undang perkawinan, garis hukum yang terkandung ialah tampak tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai nonmaterial atau yang mengandung nilai kasih sayang. Undang-undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materilnya.⁸

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 Huruf a UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan yaitu mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik bapak atau Ibu si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 67.

tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Kedudukan anak sangat lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak tersebut, maka UU No. 1 tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggungjawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan sama yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.⁹

Secara global sebenarnya undang-undang perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang di rangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan di dalam pasal 41. Menyangkut masalah kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Pasal 45;

⁹Amanda M. O. Manoppo, "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, April 2018, h. 161-162.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46;

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (deapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48;

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁰

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga UU No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dibawah ini akan menjelaskan lebih jelas lagi menurut Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014.

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya;
Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dengan Anak.

¹⁰*Kompilasi hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 86.

- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Agar bisa menjadi pondasi bagi karakter Anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak.

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya: Walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka Anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orangtuanya. seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.

- d. Memperoleh Hak Anak Lainnya

Seperti:

- a. Hak Pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Hak Sandang: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
- c. Hak Tempat Tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek.
- d. Hak Pelayanan Kesehatan: Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
- e. Hak Pendidikan dan pengembangan diri: setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut.

- f. Hak Mendapat Perlindungan seperti Perlindungan Fisik, Perlindungan Emosional, Perlindungan Seksual, Perlindungan Penelentara.
- g. Hak Bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun sosial-emosional.
- h. Hak Berpartisipasi: Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.¹¹

Meskipun orang tua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Setelah bercerai, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua sendiri. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang tuanya yang tidak memiliki kuasa secara penuh. Dalam hal anak yang telah dewasa dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal, namun pada anak yang belum dewasa dapat ditentukan oleh Majelis hakim, pada putusan perceraian kepada yang dianggap mampu memelihara, mendidik anaknya hingga dewasa (anak tersebut dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal selanjutnya. Sesuai dengan unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa di pungkiri pula, jika orang tuanya bercerai maka salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Untuk kondisi seperti ini, sang orang tua bisa saja

¹¹*Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 8.

mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada saat proses perceraian dilakukan. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang menyelesaikan sengketa perceraian mereka dengan cara damai dan kekeluargaan. Walaupun demikian, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan ini masih memiliki satu kelemahan, yakni dalam hal monitoring atau pengawasan. Setelah dibuat kesepakatan, bisa saja salah satu dari pasangan orangtua sudah bercerai ini tidak menjalankan kesepakatannya sehingga tidak ada sanksi yang bisa diterapkan. Terlebih lagi jika pasangan orangtua ini menikah secara siri, dalam kasus ini tidak akan ada dokumen sah dan lengkap yang harus dipertanggungjawabkan jika mereka kemudian memutuskan untuk bercerai.

Dalam hal penyelesaian bentuk dari masalah hak asuh anak ini merupakan kerjasama yang baik antara orang tua agar tidak menumbuhkan pengaruh negatif terhadap anak. Kerjasama yang dimaksud disini ialah sama-sama memberikan nafkah, mendidik dan memelihara tanpa menanamkan sifat tercela kepada si anak bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tua itu adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan, sehingga adanya rasa kebencian yang timbul dari pemikiran anak terhadap salah satu orang tuanya.¹²

Adapun Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi khususnya akibat perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan

¹²Magdalena Eunike Ratuliu, ” Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. *Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, September 2017, h. 17-18.

khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar. Diantara suami dan isteri yang berhak memelihara anak tersebut adalah isteri (ibu), karena ada beberapa dalil yang ada menyebutkan bahwa ibu lebih berhak daripada ayah atas *hadhanah* dari si anak jika terjadi sengketa. Hal ini justru demi melihat kepentingan dari si anak tersebut. Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak jika hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh si anak tersebut. Dalam pertimbangan lain, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur masih memerlukan bimbingan dan arahan dari ibunya. Dalam Konteks kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil dan masih di bawah umur, hendaknya dianalogikan dengan konteks kasih sayang orang tua sehingga ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memberikan curahan kasih sayang terhadap anak. Sehingga dengan pengertian demikian di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu memonopoli haknya masing-masing terhadap pemeliharaan anak tersebut.¹³

Selain itu dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara rinci mengenai hak anak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

¹³Rahmadi Indra Tektona, "*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*", h. 52-53.

Sementara itu kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 26 sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 1: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 26 ayat 2: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.¹⁴

¹⁴Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.

B. Persamaan Dan Perbedaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014

1. Persamaan

Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.¹⁵ Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan mengenai kewajiban pengecualian orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan diatas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membebaskan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang. Undang undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materiilnya,

Ketentuan di atas sama dengan Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun walaupun ada ketentuan pengecualian

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 67.

demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya. Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁶

2. Perbedaan

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik bapak atau Ibu si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan

¹⁶ *Undang-Undang Perlindungan Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 82.

kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.¹⁷

Berbeda dengan UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” Ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab akan tetapi negara dan masyarakat serta komponen lainnya. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12

¹⁷Amanda M. O. Manoppo, “Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h. 161.

yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”¹⁸

Terkait dengan pembahasan mengenai Persamaan dan Perbedaan Antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak maka, Penulis menarik kesimpulan bahwa UU NO. 1 Tahun 1974 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang perlindungan anak sama-sama di buat untuk melindungi hak dan kewajiban anak, utamanya hak anak terkait dengan pemeliharaan anak tersebut. Dan menurut penulis perbedaannya adalah Undang-Undang perlindungan anak lebih luas dan lebih banyak aturan-atauran di dalamnya semua menyangkut hak dan kewajiban anak, misalnya saja terkait dengan pemeliharaan anak maka tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, selain itu dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan masih banyak lagi pasal demi pasal yang didalamnya menyangkut kepentingan anak. Berbeda halnya di dalam Undang-Undang perkawinan yang di dalamnya hanya ada beberapa pasal yang membahas masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, *Pertama*, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 (1), *Kedua*, mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya (Pasal 46 Undang-

¹⁸ Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, h. 52-53.

Undang Perkawinan), *Ketiga*, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 47 undang-undang perkawinan, *Keempat*, diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya dan yang *Kelima*, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka simpulan dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Adapun konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan, *Pertama* Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. *Kedua*, Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak.

2. Persamaan dan perbedaan antara UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak maka, Penulis menarik kesimpulan bahwa UU NO. 1 Tahun 1974 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang perlindungan anak sama-sama di buat untuk melindungi hak dan kewajiban anak, utamanya hak anak terkait dengan pemeliharaan anak tersebut. Dan menurut penulis perbedaannya adalah Undang-Undang perlindungan anak lebih luas dan lebih banyak aturan-aturan di dalamnya semua menyangkut hak dan kewajiban anak, misalnya saja terkait dengan pemeliharaan anak maka tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, selain itu dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan masih banyak lagi pasal demi pasal yang didalamnya menyangkut kepentingan anak. Berbeda halnya di dalam undang-undang perkawinan yang di dalamnya hanya ada beberapa pasal yang membahas masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

B. Implikasi

Setelah mengamati dan memahami dalam penelitian ada beberapa yang harus di perhatikan ;

1. Setiap orang tua yang bercerai harus menjalankan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya baik itu ibu maupun ayah. Karena meskipun ayah atau ibu anak tersebut telah menikah kembali ia tetap bertanggung jawab

terhadap anak tersebut sampai batas waktu yang telah di tentukan, atau sampai anak tersebut dewasa.

2. Pemerintah hendaknya membuat suatu sangsi yang memberikan efek jera untuk para orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya setelah bercerai. Agar anak-anak tersebut tidak merasa ditelantarkan. Dan mereka tetap menjaga hubungannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013.
- al-Bantani, Syekh Nawawi, *Hak & Kewajiban Suami Istri*, Cet. I; Torus Khazanah Pustaka Islam, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta; Rineka Cipta, 2002.
- Arya Rahmanda, Agil, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*”, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta:Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fahimah, Iim, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Fikmiani.H.S,”*Mewakulkan Perwalian Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2019.
- Gultom, Maidin, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta: Siraja, 2003.
- Ikrom, Mohamad, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran”, *Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.
- Kompilasi hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia2012.
- Latif, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesi (Buku 1)*, Cet.I; Watampone: CV.Berkah Utami, 2010.
- Manoppo, Amanda M. O, “Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*. Vol. VI, No. 2, April 2018.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Kencana,2017.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Skunder*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers.2014.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. I ; Surabaya; Kencana Pramedia Group,2010.
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1; Yogyakarta; Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh Uu No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016.
- Nuzul, Andi, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Prastowo, Andi, *Menahami Metode-Metode Penelitian :Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*, Cet.III; Jogyakarta [Yogyakarta]: Ar Ruzz Media,2016.
- Putri Aprilina Zamra, “*konsep Anak Angkat dan Anaka Asuh Terhadap Akibat Hukumnya; Studi Komperatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Institit Agama Islam Negri (IAIN) Bone, Bone, 2019.
- Rahmanda, Agil Arya, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*”. Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*: Cet. 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ratuliu, Magdalena Eunike Ratuliu, ” Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Lex Privatum*. Vol. V, No. 7, September 2017.
- Rodliyah, Nunung,” Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*. Vol. 5 No. 1 , Maret 2014.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Refisi*, Cet. II; Jakarta : Rajawali Pers , 2015.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Cet.9; Sinar Grafika, 2014.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015.
- Sipahutar , Anjani, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca PutusanPerceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*”, *Usu Law Journal*, Januari, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali Pers 2006.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41; Jakarta : Balai Pustaka, 2018.

- Sukamdinat, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syahputra, Riki, “*Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Syaripudin, Undang, “Studi Komparatif Penerapan Metode *Hierarchical, K-Means* dan *Self Organizing Maps (SOM) Clustering* pada Basis Data”, *Amik Garu*. Vol. VII, No. 1, Juli 2013.
- Tektona, Rahmadi Indra, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Muwâzâh*. Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakfan*, Cet VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017.
- Wahhab Abdul Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islah*, Cet. V, Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NASRAH lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 di Desa Bulu Ulaweng. Dan beralamatkan Desa Bulu Ulaweng, Kec. Patimpeng, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Nama ayah Adriadi dan ibu Kasni.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Matajang Pulana, masuk tahun 2004 dan lulus tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SD INP 4/82 Bulu Ulaweng tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Lalu Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Libureng tahun 2011 dan lulus tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Libureng 2014 dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus di SMA, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pada tahun 2017 dan menyelesaikan studi pada tahun 2021. Pengalaman organisasi pada Sekolah Menengah Atas bergabung dengan Organisasi Rohani Islam (ROHIS) dan menjabat sebagai Bendahara dalam organisasi tersebut. Kemudian saat ini menjabat sebagai ketua Salah satu organisasi ekstra (organisasi Desa) yaitu Gerakan Pemuda Bulu Ulaweng (GEPBUL).